

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1967.

Nr10

PERATURAN-DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH
NO. 2 Tahun 1967

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Propinsi Djawa -Tengah tentang mengubah ketiga kali „Peraturan Daerah Propinsi Djawa -Tengah tentang pengambilan pasir, kerikil dan batu dari perairan umum dalam propinsi Djawa-Tengah dan pemungutan bea untuk peridzinannja” tanggal 15 Maret 1952.

Pasal 1.

Peraturan-daerah tentang pengambilan pasir kerikil dan batu dari perairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah dan pemungutan bea untuk peridzinannja tanggal 15 Maret 1952 (Tambahan Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tahun 1952 Seri A No. 2) jang telah diubah dengan Peraturan-daerah tanggal 27 April 1953. (Tambahan Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tahun 1953 seri A no. 2) dan peraturan-daerah tanggal 2 September 1959 (Lembaran Daerah Djawa-Tengah seri A tahun 1960 no. 6) diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) dibatja :

„(1) Bea peridzinan berdasarkan peraturan-daerah ini ditetapkan Rp. 10,- (sepulu rupiah) uang baru buat tiap-tiap 25 meter persegi tempat pengambilan atau sebagian dari pada itu untuk satu tahun almanak dengan sekurang-kurangnja Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) uang baru”.

B. Pasal 7 ayat (5) dibatja :

"(5) Selain bea jang ditetapkan dalam ayat (1) dari pasal ini peminta izin diwadjibkan membayar ongkos gambar-gambar sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) uang baru, ketjuali djika gambar-gambar itu disediakan sendiri olehnja".

C. Pasal 9 ayat (1) dibatja :

"(1) Djumlah uang bea jang dipungut berdasarkan pasal 7 ayat (1) dimasukkan dalam Kas Daerah tingkat II, dimana bahan-bahan jang dimaksud dalam pasal 1 diambil".

Pasal II

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dan mempunjai daja surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1967.

Semarang, 18 Desember 1966.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotng-Rojong Propinsi
Djawa-Tengah

K e t u a,

H. IMAM SOFWAN.

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah.

MOENADI
Brig. djen T.N.I.

Diundangkan pada tanggal
27 Desember 1967.

Sekretaris Daerah.

M SOEDJONO.

Peraturan-daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 12 ayat (3) U.U no. 12 Dvt. tahun 1957.